

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

DINAS KESEHATAN

PUSKESMAS SUKAMANAH

TERKENDALI



Jl. Raya Pintu Pangalengan No. 19 Kode Pos 40378 ☎ (022) 45335066

Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat

Email : pkmsukamanah_bandungkab@yahoo.com

KEPUTUSAN

KEPALA PUSKESMAS SUKAMANAH

Nomor : 440/SK.002/SKMH/2023

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN DI PUSKESMAS SUKAMANAH

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 20 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, bahwa Penyelenggara berkewajiban menyusun dan menetapkan standar pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat dan kondisi lingkungan, perlu menetapkan standar pelayanan Puskesmas Sukamanah;
 - b. bahwa dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang profesional, transparan dan akuntabel, guna menjamin kepastian hukum antara hak dan kewajiban para pihak terkait dalam tahapan proses pelayanan, diperlukan adanya Standar Pelayanan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Bandung tentang Standar Pelayanan di Puskesmas Sukamanah Kabupaten Bandung
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 112, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5038);

2. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
6. Peraturan Bupati Bandung Nomor 110 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bandung;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : STANDAR PELAYANAN DI PUSKESMAS SUKAMANAH
- KESATU : Standar Pelayanan di Puskesmas Sukamanah merupakan implementasi dari tugas pokok dan fungsi pelayanan langsung yang dilaksanakan di Puskesmas Sukamanah
- KEDUA : Standar Pelayanan untuk setiap jenis layanan di lingkungan Puskesmas Sukamanah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diatas tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KETIGA : Standar Pelayanan untuk setiap jenis layanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, berdasarkan potensi wilayah dan digunakan sebagai pedoman dan alat ukur dalam menilai kualitas dan kinerja bagi penyelenggara, pelaksana dan masyarakat maupun aparat pengawas fungsional dalam penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Puskesmas Kabupaten Bandung;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan , dengan ketentuan akan diadakan perubahan/penyempurnaan sebagaimana mestinya apabila dipandang perlu dengan Keputusan Kepala Puskesmas;

Ditetapkan di : Sukamanah

Pada Tanggal : 10 Januari 2023

Kepala Puskesmas Sukamanah

NANDAN SUHENDAN

Lampiran I : Keputusan Kepala Puskesmas Sukamanah
 Nomor : 440/SK. /SKMH/2023
 Tentang : Penetapan Standar Pelayanan di Puskesmas
 Sukamanah

A. KETENTUAN UMUM

Untuk memberi kepastian hukum antara hak dan kewajiban para pihak yang terkait dalam proses pelayanan dan mengukur kinerja serta memenuhi harapan masyarakat dalam mewujudkan terciptanya pelayanan yang lebih baik, maka setiap pelayan publik diwajibkan memiliki Standar Pelayanan sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang kemudian secara teknis diaplikasikan dalam bentuk Standar Pelayanan Badan/ Dinas/ Puskesmas, sebagai berikut :

1. STANDAR PELAYANAN PENDAFTARAN

No	Komponen	Uraian
SERVICE DELIVERY		
1.	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> • Membawa kartu berobat bagi yang sudah pernah berobat di Puskesmas • Membawa KK • Membawa Kartu KIS (TIDAK WAJIB)
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien datang 2. Mengambil nomor antrian sesuai pelayanan yang diinginkan 3. Pasien diminta menunggu sampai dipanggil petugas sesuai dengan nomor antrian. 4. Pasien diminta untuk menyerahkan KTP atau kartu BPJS ke petugas pendaftaran. 5. Pasien akan dipersilahkan menunggu di ruang tunggu pelayanan yang akan dituju

No	Komponen	Uraian
3.	Jangka Waktu Proses Penyelesaian	<ul style="list-style-type: none"> • 16 Menit • HARI KERJA: <ul style="list-style-type: none"> • SENIN S/D KAMIS: 07.30 - 11.00 WIB • JUMAT S/D SABTU: 07.30-10.00 WIB
4.	Biaya/Tarif	<ul style="list-style-type: none"> • Untuk pasien peserta BPJS Puskesmas Sukamanah tidak dipungut biaya. • Untuk biaya administrasi pasien baru adalah Rp. 5.000,00 yang berlaku seumur hidup • Untuk pasien umum dikenakan biaya Rp. 7.000,00
5.	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kartu berobat 2. Pendaftaran Puskesmas Sukamanah
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> • Kotak saran Puskesmas Sukamanah • Instagram @puskesmasukamanah • Facebook: Puskesmas_Sukamanah • Whatsapp: 082117030394
MANUFACTURING		
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Bupati Bandung Nomor 73 Tahun 2021 Tentang Tarif Layanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Bandung • Peraturan Menteri Kesehatan No 269 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sistem Pendaftaran dan Rekam Medis • Peraturan Menteri Kesehatan No 43 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat • Peraturan Menteri Kesehatan No 75 Tahun 2019 Tentang Penanggulangan Krisis Kesehatan Pada Masyarakat

No	Komponen	Uraian
		<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Menteri Kesehatan No 31 Tentang SIMPUS
2.	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer 2. Printer 3. Alat tulis kantor 4. Mesin antrian 5. Jaringan internet 6. Buku Rekam Medis
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. SDM yang memiliki pengetahuan dibidang rekam medis. 2. SDM yang mampu menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, ramah, bertanggung jawab, serta santun kepada pasien/ keluarga pasien. 3. Mampu mengoperasikan komputer.
4.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> a. Pengawasan kinerja dilakukan secara berjenjang oleh penanggungjawab Upaya Kesehatan Perorangan untuk selanjutnya dilaporkan kepada Kepala puskesmas melalui lokakarya mini b. Apabila terdapat masalah dalam pencapaian kinerja layanan dilakukan audit internal oleh penanggungjawab yang hasilnya akan dilaporkan kepada Tim Mutu dan diteruskan kepada Kepala Puskesmas dalam Rapat Tinjauan Manajemen c. Pengawasan mutu layanan dilakukan berdasarkan indikator mutu oleh Tim Mutu UKP dimana hasil pengawasan dilaporkan kepada Tim Mutu untuk diteruskan kepada Kepala Puskesmas melalui Rapat Tinjauan Manajemen
5.	Jumlah Pelaksana	1 orang Rekam Medis, 2 orang petugas pendaftaran
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan dengan tepat, lengkap, jelas dan dapat dipertanggungjawabkan

No	Komponen	Uraian
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	a. Pelayanan yang diberikan dijamin keamanan dan dapat dipertanggungjawabkan; b. Pelayanan yang dilakukan sesuai standar prosedur yang telah ditetapkan c. Pelaksana layanan adalah SDM kesehatan dengan sertifikasi kompetensi yang telah diakui oleh organisasi profesi serta tenaga penunjang pelayanan yang terlatih
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja layanan dilakukan melalui evaluasi capaian Penilaian Kinerja Puskesmas setiap tahun dan evaluasi mutu layanan

2. STANDAR PELAYANAN UMUM

No	Komponen	Uraian
SERVICE DELIVERY		
1.	Persyaratan	1. Rekam Medis Pasien 2. Sudah melakukan pendaftaran
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	1. Setelah selesai di pendaftaran, pasien akan menunggu dipanggil untuk pemeriksaan kajian awal oleh perawat. 2. Setelah selesai melakukan kajian awal, pasien akan menunggu panggilan dari ruangan pelayanan umum. 3. Pasien masuk ke ruangan pelayanan umum dan dilakukan pemeriksaan oleh dokter. 4. Pasien akan dilakukan rencana Tindakan atau pengobatan, termasuk pemeriksaan laboratorium bila diperlukan. 5. Pasien selesai diperiksa dan mendapatkan resep obat
3.	Jangka Waktu Proses Penyelesaian	<ul style="list-style-type: none"> • 15 Menit • Senin s/d Sabtu: 07.30 - selesai WIB

No	Komponen	Uraian
4.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya Peraturan Bupati Bandung Nomor 73 Tahun 2021 Tentang Tarif Layanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Bandung;
5.	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendapatkan resep obat 2. Mendapatkan pelayanan pengobatan. 3. Mendapat rujukan ke FKTRL bila dibutuhkan
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> • Kotak saran Puskesmas Sukamanah • Instagram @puskesmasukamanah • Facebook: Puskesmas_Sukamanah • Whatsapp: 082117030394
MANUFACTURING		
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan menteri kesehatan Nomor 4 tahun 2014 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan • Peraturan Menteri Kesehatan No 43 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat • Peraturan Menteri Kesehatan No 75 Tahun 2019 Tentang Penanggulangan Krisis Kesehatan Pada Masyarakat • Undang-undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek kedokteran
2.	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer 2. Printer 3. ATK 4. Jaringan internet stabil

No	Komponen	Uraian
		5. Buku RM 6. Resep Dokter 7. Sphignanometer, thermometer, stetoskop. 8. Alat Pelindung Diri
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Perawat dan dokter yang mempunyai STR dan SIP aktif.
4.	Pengawasan Internal	a. Pengawasan kinerja dilakukan secara berjenjang oleh penanggungjawab Upaya Kesehatan Perseorangan untuk selanjutnya dilaporkan kepada Kepala melalui lokakarya mini b. Apabila terdapat masalah dalam pencapaian kinerja layanan dilakukan audit internal oleh auditor yang hasilnya akan dilaporkan kepada Tim Mutu dan diteruskan kepada Kepala Puskesmas dalam Rapat Tinjauan Manajemen c. pengawasan mutu layanan dilakukan berdasarkan indikator mutu oleh Tim Mutu UKP dimana hasil pengawasan dilaporkan kepada Tim Mutu untuk diteruskan kepada Kepala Puskesmas melalui Rapat Tinjauan Manajemen
5.	Jumlah Pelaksana	2 orang tenaga kesehatan terdiri dari 1 orang dokter dan 1 orang perawat
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan sesuai standar/prosedur yang telah ditetapkan
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	a. Pelayanan yang dilakukan sesuai standar prosedur yang telah ditetapkan b. Pelaksana layanan adalah SDM kesehatan dengan STR, SIP yang aktif, dan sertifikat pelatihan. c. Dilakukan kalibrasi alat yang terjadwal d. Dilakukan sterilisasi alat.

No	Komponen	Uraian
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja layanan dilakukan melalui evaluasi capaian Penilaian Kinerja Puskesmas setiap tahun dan evaluasi mutu layanan

3. STANDAR PELAYANAN LABORATORIUM

No	Komponen	Uraian
SERVICE DELIVERY		
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sudah melakukan pendaftaran di layanan pendaftaran puskesmas 2. Ada surat rujukan dari dokter di pelayanan kesehatan puskesmas
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien datang dan dipersilahkan masuk ke ruang laboratorium 2. Pasien menyerahkan surat permintaan pemeriksaan laboratorium 3. Petugas mencatat data pasien di buku register 4. Pasien dipanggil berdasar urutan 5. Petugas melakukan pengambilan sampel dan penerimaan sampel 6. Pasien menunggu hasil pemeriksaan, untuk pasien umum (tanpa jaminan) diminta untuk melakukan pembayaran terlebih dahulu 7. Proses pemeriksaan sampel 8. Penyerahan hasil kepada pasien
3.	Jangka Waktu Proses Penyelesaian	<p>Jenis pelayanan laboratorium:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Darah rutin: 20 menit 2. Hemoglobin: 5-10 menit 3. Kimia darah: 10-30 menit 4. Serologi: 20 menit

No	Komponen	Uraian
		5. Urinalisa: 10-20 menit 6. BTA: 60-180 menit
4.	Biaya/Tarif	1. Gratis: Bagi peserta JKN KIS 2. Membayar: Bagi peserta umum tarif pemeriksaan laboratorium sesuai dengan Peraturan Bupati Bandung No. 73 Tahun 2021
5.	Produk Pelayanan	1. Hematologi: hemoglobin dan darah rutin 2. Kimia darah: glukosa darah, kolesterol, asam urat 3. Serologi: widal, HBsAg, HIV, Syphilis, golongan darah 4. Urinalisa: urin rutin, tes kehamilan, protein urin 5. Mikrobiologi: BTA
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> • Kotak saran Puskesmas Sukamanah • Instagram @puskesmasukamanah • Facebook: Puskesmas_Sukamanah • Whatsapp: 082117030394

MANUFACTURING

1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> • Undang- undang No.36 Tahun 2019 Tentang Kesehatan. • Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. • Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Laboratorium Pusat Kesehatan Masyarakat • Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pemeriksaan Laboratorium Untuk Ibu Hamil, Bersalin, Dan Nifas Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dan Jaringan Pelayanannya.
----	-------------	---

No	Komponen	Uraian
		<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Presiden No 12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
2.	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> • Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Laboratorium Pusat Kesehatan Masyarakat
3.	Kompetensi Pelaksana	Analisis Teknik Laboratorium Medik DIII dengan STR dan SIP aktif.
4.	Pengawasan Internal	<p>a. pengawasan kinerja dilakukan secara berjenjang oleh penanggungjawab Upaya Kesehatan Perseorangan untuk selanjutnya dilaporkan kepada Kepala melalui lokakarya mini</p> <p>b. apabila terdapat masalah dalam pencapaian kinerja layanan dilakukan audit internal oleh auditor yang hasilnya akan dilaporkan kepada Tim Mutu dan diteruskan kepada Kepala Puskesmas dalam Rapat Tinjauan Manajemen</p> <p>c. pengawasan mutu layanan dilakukan berdasarkan indikator mutu oleh Tim Mutu UKP dimana hasil pengawasan dilaporkan kepada Tim Mutu untuk diteruskan kepada Kepala Puskesmas melalui Rapat Tinjauan Manajemen</p>
5.	Jumlah Pelaksana	Pelaksana teknis 1 orang tenaga ATLM
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan sesuai standar/prosedur yang telah ditetapkan
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<p>a. Pelayanan yang diberikan dijamin keamanan dan dapat dipertanggungjawabkan;</p> <p>b. pelayanan yang dilakukan sesuai standar prosedur yang telah ditetapkan</p>

No	Komponen	Uraian
		c. pelaksana layanan adalah SDM kesehatan dengan sertifikasi kompetensi yang telah diakui oleh organisasi profesi
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	evaluasi kinerja layanan dilakukan melalui evaluasi capaian Penilaian Kinerja Puskesmas setiap tahun dan evaluasi mutu layanan

4. STANDAR PELAYANAN KIA-KB

No	Komponen	Uraian
SERVICE DELIVERY		
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sudah melakukan pendaftaran di layanan pendaftaran puskesmas 2. Buku KIA 3. Kartu KB
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien dipanggil sesuai nomor antrian 2. Dilakukan pemeriksaan berupa anamnesis, pemeriksaan fisik 3. Pasien akan dikonsultasikan ke dokter dan atau laboratorium serta unit terkait lainnya bila terdapat penyulit atau indikasi 4. Pasien akan mendapatkan resep sesuai dengan pelayanan yang telah didapatkan
3.	Jangka Waktu Proses Penyelesaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan KIA-KB Ante Natal Care 15-45 menit Pelayanan KB 15-45 menit 2. Jadwal Ante Natal Care Terpadu: Senin dan Selasa jam 07.30-14.00 WIB Pemeriksaan Kehamilan: Senin- Sabtu jam 07.30- selesai Pelayanan KB: Senin – Sabtu 07.30- selesai

No	Komponen	Uraian
4.	Biaya/Tarif	1. Gratis: Bagi peserta JKN KIS 2. Membayar: Bagi peserta umum tarif pemeriksaan laboratorium sesuai dengan Peraturan Bupati Bandung No. 73 Tahun 2021
5.	Produk Pelayanan	1. Buku KIA yang sudah tercatat tentang kondisi kehamilan, status gizi, pemeriksaan laboratorium dan hasil pelayanan lainnya 2. Kartu KB yang sudah tercatat jadwal dan jenis KB 3. Kartu Catin 4. Rujukan ke FKTRL bila diperlukan 5. Resep obat sesuai kebutuhan
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> • Kotak saran Puskesmas Sukamanah • Instagram @puskesmasukamanah • Facebook: Puskesmas_Sukamanah • Whatsapp: 082117030394

MANUFACTURING

1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> • Undang- undang No.36 Tahun 2019 Tentang Kesehatan. • Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. • Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Laboratorium Pusat Kesehatan Masyarakat • Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pemeriksaan Laboratorium Untuk Ibu Hamil, Bersalin, Dan Nifas Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dan Jaringan Pelayanannya.
----	-------------	---

No	Komponen	Uraian
		<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, Dan Masa Sesudah Melahirkan, Pelayanan Kontrasepsi, Dan Pelayanan Kesehatan Seksual
2.	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Buku KIA, Kartu KB, kartu Catin 2. ATK 3. Alat periksa: metlin, tensimeter, thermometer, stetoskop, meja periksa ibu hamil, lampu sorot, dopler, pengukur TB dan BB, speculum dan alat kebidanan lainnya sesuai yang diperlukan
3.	Kompetensi Pelaksana	D III Kebidanan
4.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> a. pengawasan kinerja dilakukan secara berjenjang oleh penanggungjawab Upaya Kesehatan Perseorangan untuk selanjutnya dilaporkan kepada Kepala melalui lokakarya mini b. apabila terdapat masalah dalam pencapaian kinerja layanan dilakukan audit internal oleh auditor yang hasilnya akan dilaporkan kepada Tim Mutu dan diteruskan kepada Kepala Puskesmas dalam Rapat Tinjauan Manajemen c. pengawasan mutu layanan dilakukan berdasarkan indikator mutu oleh Tim Mutu UKP dimana hasil pengawasan dilaporkan kepada Tim Mutu untuk diteruskan kepada Kepala Puskesmas melalui Rapat Tinjauan Manajemen
5.	Jumlah Pelaksana	3 orang bidan dengan STR, SIP aktif, dan sertifikat kompetensi pemeriksaan

No	Komponen	Uraian
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan sesuai standar/prosedur yang telah ditetapkan
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	d. Pelayanan yang diberikan dijamin keamanan dan dapat dipertanggungjawabkan; e. pelayanan yang dilakukan sesuai standar prosedur yang telah ditetapkan f. pelaksana layanan adalah SDM kesehatan dengan sertifikasi kompetensi yang telah diakui oleh organisasi profesi
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	evaluasi kinerja layanan dilakukan melalui evaluasi capaian Penilaian Kinerja Puskesmas setiap tahun dan evaluasi mutu layanan

5. STANDAR PELAYANAN FARMASI

No	Komponen	Uraian
SERVICE DELIVERY		
1.	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> • Sudah diperiksa di unit pelayanan di Puskesmas Sukamanah • Membawa Resep obat dari dokter pemeriksa
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> • Setelah selesai diperiksa, pasien akan mendapatkan resep • Resep diletakan di tempat yang telah tersedia • Petugas mempersilahkan pasien untuk menunggu sementara apoteker menyiapkan obat. • Petugas akan memanggil pasien sesuai dengan urutan • Pasien mendapatkan edukasi tentang tata cara konsumsi obat yang diberikan dan kemungkinan efek samping yang akan timbul.

No	Komponen	Uraian
		<ul style="list-style-type: none"> • Petugas menyampaikan jaring pengaman berupa nomor whatsapp aktif puskesmas dan social media.
3.	Jangka Waktu Proses Penyelesaian	<ul style="list-style-type: none"> • 15 menit- 30 menit
4.	Biaya/Tarif	<p>Tidak dipungut biaya</p> <p>Peraturan Bupati Bandung Nomor 73 Tahun 2021 Tentang Tarif Layanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Bandung;</p>
5.	Produk Pelayanan	Obat yang diterima dari Poli Farmasi
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> • Kotak saran Puskesmas Sukamanah • Instagram @puskesmasukamanah • Facebook: Puskesmas_Sukamanah • Whatsapp: 082117030394
MANUFACTURING		
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> • Undang- undang No.36 Tahun 2019 Tentang Kesehatan • Peraturan Presiden No 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian • Peraturan Menteri Kesehatan No 74 Tahun 2016, Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas • Undang- undang No 5 Tahun 1997 Tentang Obat-obatan Psikotropika • Peraturan Presiden No 12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

No	Komponen	Uraian
2.	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	1. Etiket dan label onat 2. Salinan resep 3. Alat peracik obat 4. Alat seal obat racikan 5. Plastik klip pembungkus obat 6. Alat tulis kantor 7. Perangkat computer 8. Jaringan internet
3.	Kompetensi Pelaksana	apoteker dan asisten apoteker yang memiliki STR dan SIP aktif.
4.	Pengawasan Internal	d. pengawasan kinerja dilakukan secara berjenjang oleh penanggungjawab Upaya Kesehatan Perseorangan untuk selanjutnya dilaporkan kepada Kepala melalui lokakarya mini e. apabila terdapat masalah dalam pencapaian kinerja layanan dilakukan audit internal oleh auditor yang hasilnya akan dilaporkan kepada Tim Mutu dan diteruskan kepada Kepala Puskesmas dalam Rapat Tinjauan Manajemen f. pengawasan mutu layanan dilakukan berdasarkan indikator mutu oleh Tim Mutu UKP dimana hasil pengawasan dilaporkan kepada Tim Mutu untuk diteruskan kepada Kepala Puskesmas melalui Rapat Tinjauan Manajemen
5.	Jumlah Pelaksana	1 orang apoteker dan 1 orang tenaga teknis kefarmasian
6.	Jaminan Pelayanan	pelayanan diberikan sesuai standar/prosedur yang telah ditetapkan
7.	Jaminan Keamanan dan	a. Pelayanan yang diberikan dijamin keamanan dan dapat dipertanggungjawabkan;

No	Komponen	Uraian
	Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> b. pelayanan yang dilakukan sesuai standar prosedur yang telah ditetapkan c. pelaksana layanan adalah SDM kesehatan dengan sertifikasi kompetensi yang telah diakui oleh organisasi profesi
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	evaluasi kinerja layanan dilakukan melalui evaluasi capaian Penilaian Kinerja Puskesmas setiap tahun dan evaluasi mutu layanan

6. STANDAR PELAYANAN GIGI

No	Komponen	Uraian
SERVICE DELIVERY		
1.	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> • Sudah tersedia rekam medis di tempat layanan gigi • Pasien rujukan internal dari pelayanan lain
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas memanggil pasien dan masuk keruangan pemeriksaan 2. Petugas melakukan anamnesis dan pengukuran tekanan darah 3. Petugas melakukan pemeriksaan sesuai keluhan pasien meliputi pemeriksaan odotogram, riwayat penyakit dan kroscek identitas untuk pasien baru, untuk pasien lama dilanjutkan pemeriksaan sesuai keluhan dan menentukan diagnose penyakit <ul style="list-style-type: none"> a) Petugas menentukan terapi/tindak lanjut yang sesuai jika memang diperlukan b) Pasien di rujuk ke RS apabila diperlukan 4. Pasien yang sudah dilakukan tindakan medis melakukan pembayaran ke kasir 5. Petugas memberikan resep

No	Komponen	Uraian
		6. Pasien pulang
3.	Jangka Waktu Proses Penyelesaian	<ul style="list-style-type: none"> • 60 MENIT • Jadwal Poli Gigi : Senin S/D Kamis : 07.30 - 14.00 Wib • Jumat S/D Sabtu : 07.30 - 13.30 Wib
4.	Biaya/Tarif	<p>Tidak dipungut biaya</p> <p>Peraturan Bupati Bandung Nomor 73 Tahun 2021 Tentang Tarif Layanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Bandung;</p>
5.	Produk Pelayanan	<p>Konsultasi dan Pemeriksaan kesehatan gigi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perawatan gigi • Penambalan gigi • Pencabtan gigi sulung • Pencabutan gigi tetap (selama pandemic, kasus pencabutan gigi dengan penyulit akan dirujuk ke RS) • Scalling / pmebersihan karang gigi (selama pandemic, pembersihan karang gigi akan dirujuk ke RS)
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> • Kotak saran Puskesmas Sukamanah • Instagram @puskesmasukamanah • Facebook: Puskesmas_Sukamanah • Whatsapp: 082117030394
MANUFACTURING		
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> • Undang- undang No.36 Tahun 2019 Tentang Kesehatan • Peraturan Presiden No 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian • Peraturan Menteri Kesehatan No 74 Tahun 2016, Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas

No	Komponen	Uraian
		<ul style="list-style-type: none"> • Undang- undang No 5 Tahun 1997 Tentang Obat-obatan Psikotropika • Peraturan Presiden No 12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
ffg 2.	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Set alat pemeriksaan kedokteran gigi 2. Dental unit 3. Alat bedah gigi minor
3.	Kompetensi Pelaksana	Dokter gigi dan perawat gigi
4.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> a. pengawasan kinerja dilakukan secara berjenjang oleh penanggungjawab Upaya Kesehatan Perseorangan untuk selanjutnya dilaporkan kepada Kepala melalui lokakarya mini b. apabila terdapat masalah dalam pencapaian kinerja layanan dilakukan audit internal oleh auditor yang hasilnya akan dilaporkan kepada Tim Mutu dan diteruskan kepada Kepala Puskesmas dalam Rapat Tinjauan Manajemen c. pengawasan mutu layanan dilakukan berdasarkan indikator mutu oleh Tim Mutu UKP dimana hasil pengawasan dilaporkan kepada Tim Mutu untuk diteruskan kepada Kepala Puskesmas melalui Rapat Tinjauan Manajemen
5.	Jumlah Pelaksana	1 orang dokter gigi
6.	Jaminan Pelayanan	pelayanan diberikan sesuai standar/prosedur yang telah ditetapkan
7.	Jaminan Keamanan dan	a. Pelayanan yang diberikan dijamin keamanan dan dapat dipertanggungjawabkan;

No	Komponen	Uraian
	Keselamatan Pelayanan	<p>b. pelayanan yang dilakukan sesuai standar prosedur yang telah ditetapkan</p> <p>c. pelaksana layanan adalah SDM kesehatan dengan sertifikasi kompetensi yang telah diakui oleh organisasi profesi</p>
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	evaluasi kinerja layanan dilakukan melalui evaluasi capaian Penilaian Kinerja Puskesmas setiap tahun dan evaluasi mutu layanan

7. STANDAR PELAYANAN KONSELING TERPADU

No	Komponen	Uraian
SERVICE DELIVERY		
1.	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> Rekam medis
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> Pasien dipanggil oleh petugas ke ruang konseling terpadu pasien mendapatkan konseling sesuai dengan kebutuhan pasien diarahkan untuk kembali ke ruang pemeriksaan jika diperlukan
3.	Jangka Waktu Proses Penyelesaian	<ul style="list-style-type: none"> 15 menit Gizi : Senin - Sabtu : 08.00 - 14.00 WIB Kesehatan Lingkungan : Senin - Sabtu : 08.00 - 14.00 WIB
4.	Biaya/Tarif	<p>Tidak dipungut biaya</p> <p>Peraturan Bupati Bandung Nomor 73 Tahun 2021 Tentang Tarif Layanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Bandung;</p>
5.	Produk Pelayanan	Konsultasi gizi dan kesling

No	Komponen	Uraian
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> • Kotak saran Puskesmas Sukamanah • Instagram @puskesmasukamanah • Facebook: Puskesmas_Sukamanah • Whatsapp: 082117030394
MANUFACTURING		
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> • Undang- undang No.36 Tahun 2019 Tentang Kesehatan • Peraturan Presiden No 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian • Peraturan Menteri Kesehatan No 74 Tahun 2016, Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas • Undang- undang No 5 Tahun 1997 Tentang Obat-obatan Psikotropika • Peraturan Presiden No 12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
2.	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. ATK 2. Alat Peraga/ Food Model 3. Lembar/ poster edukasi 4. Computer dan printer
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perawat dan dokter yang mempunyai STR dan SIP aktif. 2. Untuk dokter: telah melakukan pelatihan salah satu dari pelatihan ATLS, ACLS dan GELS. 3. Untuk perawat telah melakukan pelatihan BTCLS
4.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> a. pengawasan kinerja dilakukan secara berjenjang oleh penanggungjawab Upaya Kesehatan Perseorangan untuk selanjutnya dilaporkan kepada Kepala melalui lokakarya mini

No	Komponen	Uraian
		<p>b. apabila terdapat masalah dalam pencapaian kinerja layanan dilakukan audit internal oleh auditor yang hasilnya akan dilaporkan kepada Tim Mutu dan diteruskan kepada Kepala Puskesmas dalam Rapat Tinjauan Manajemen</p> <p>c. pengawasan mutu layanan dilakukan berdasarkan indikator mutu oleh Tim Mutu UKP dimana hasil pengawasan dilaporkan kepada Tim Mutu untuk diteruskan kepada Kepala Puskesmas melalui Rapat Tinjauan Manajemen</p>
5.	Jumlah Pelaksana	1 orang nutrisionis dan 1 orang sanitarian
6.	Jaminan Pelayanan	pelayanan diberikan sesuai standar/prosedur yang telah ditetapkan
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<p>a. Pelayanan yang diberikan dijamin keamanan dan dapat dipertanggungjawabkan;</p> <p>b. pelayanan yang dilakukan sesuai standar prosedur yang telah ditetapkan</p> <p>c. pelaksana layanan adalah SDM kesehatan dengan sertifikasi kompetensi yang telah diakui oleh organisasi profesi</p>
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	evaluasi kinerja layanan dilakukan melalui evaluasi pencapaian Penilaian Kinerja Puskesmas setiap tahun dan evaluasi mutu layanan

8. STANDAR PELAYANAN TINDAKAN IGD

No	Komponen	Uraian
SERVICE DELIVERY		
1.	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> KTP dan BPJS

No	Komponen	Uraian
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> Pasien datang ke layanan gawat darurat dilakukan triase (penilaian status kegawatdaruratan) oleh petugas Pasien dilakukan pemeriksaan oleh petugas (dokter / perawat) Pasien diberikan tindakan sesuai indikasi medis Pasien mendapatkan pemeriksaan penunjang sesuai indikasi medis Pasien dirujuk ke rumah sakit jika tidak dapat ditangani Pasien mendapatkan obat – obatan
3.	Jangka Waktu Proses Penyelesaian	<ul style="list-style-type: none"> Waktu tanggap darurat : 5 menit Tindakan kedaruratan : sesuai dengan kondisi klinis
4.	Biaya/Tarif	<p>Tidak dipungut biaya</p> <p>Peraturan Bupati Bandung Nomor 73 Tahun 2021 Tentang Tarif Layanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Bandung;</p>
5.	Produk Pelayanan	Pelayanan konsultasi, pemeriksaan, tindakan medis dan rujukan
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> Kotak saran Puskesmas Sukamanah Instagram @puskesmasukamanah Facebook: Puskesmas_Sukamanah Whatsapp: 082117030394
MANUFACTURING		
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> Undang- undang No.36 Tahun 2019 Tentang Kesehatan Peraturan Presiden No 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian

No	Komponen	Uraian
		<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Menteri Kesehatan No 74 Tahun 2016, Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas • Undang- undang No 5 Tahun 1997 Tentang Obat-obatan Psikotropika • Peraturan Presiden No 12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
2.	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang IGD dan Tindakan 2. Set bedah minor 3. Alat resusitasi 4. Oksigen tabung 5. Alat nebulizer 6. EKG 7. ATK 8. Komputer dan printer
3.	Kompetensi Pelaksana	
4.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> a. pengawasan kinerja dilakukan secara berjenjang oleh penanggungjawab Upaya Kesehatan Perseorangan untuk selanjutnya dilaporkan kepada Kepala melalui lokakarya mini b. apabila terdapat masalah dalam pencapaian kinerja layanan dilakukan audit internal oleh auditor yang hasilnya akan dilaporkan kepada Tim Mutu dan diteruskan kepada Kepala Puskesmas dalam Rapat Tinjauan Manajemen c. pengawasan mutu layanan dilakukan berdasarkan indikator mutu oleh Tim Mutu UKP dimana hasil pengawasan dilaporkan kepada Tim Mutu untuk diteruskan kepada Kepala Puskesmas melalui Rapat Tinjauan Manajemen

No	Komponen	Uraian
5.	Jumlah Pelaksana	1 orang dokter dan 1 orang perawat bersertifikat
6.	Jaminan Pelayanan	pelayanan diberikan sesuai standar/prosedur yang telah ditetapkan
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<p>a. Pelayanan yang diberikan dijamin keamanan dan dapat dipertanggungjawabkan;</p> <p>b. pelayanan yang dilakukan sesuai standar prosedur yang telah ditetapkan</p> <p>c. pelaksana layanan adalah SDM kesehatan dengan sertifikasi kompetensi yang telah diakui oleh organisasi profesi</p>
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	evaluasi kinerja layanan dilakukan melalui evaluasi capaian Penilaian Kinerja Puskesmas setiap tahun dan evaluasi mutu layanan

Ditetapkan di : Sukamanah

Pada Tanggal : 10 Januari 2023

Kepala Puskesmas Sukamanah



NANDAN SUHENDAN